



PUTUSAN
Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana Anak yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak ;**
2. Tempat lahir : Harapan Makmur;
3. Umur/tgl. lahir : 17 Tahun / 16 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harapan Makmur Rt.03 Kec.Pondok
Kubang Kab.Bengkulu Tengah Propinsi
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;
9. Pendidikan : S D (Tamat);

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak sementara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Hakim sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasehat Hukum ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H. Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jln.S. PKahayan No.70 Rt.15 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu , yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan penetapan Nomor 4/Pid.sus-Anak/2021/PN.Bgl tertanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Anak Pelaku di dampingi oleh Bapas Klas II Bengkulu yaitu ARTANTO TRI WIBOWO, S. Psi serta Orang Tua Anak Pelaku;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

telah membaca :

1. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Juni 2022 Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 29 Juni 2022 Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak **DIMAS SANJAYA ALS DIMAS BIN MARGONO** beserta seluruh lampirannya;

telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama **ANAK**

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Dimas Sanjaya Als Dimas Bin Margono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Dimas Sanjaya Als Dimas Bin Margono dengan pidana penjara selama .7 (tujuh) bulan dikurangkan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hands Phone Merk Oppo A53 Warna Biru -
 - 1 (satu) Unit Hands Phone Merek Vivo Goal
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang merek Egar warna Hitam
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 5968 YIDipergunakan dalam perkara a.n Prengki Pranata Dkk.
4. Menetapkan agar anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dipersidangan telah diajukan Pembelaan secara lisan tanggal 11 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Anak **DIMAS SANJAYA ALS DIMAS BIN MARGONO** agar memberikan **Pidana yang ringan – ringannya**;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Anak Pelaku/Penasehat Hukum, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Anak Pelaku telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Anak ANAKbersama dengan saksi Prengki Pranata, saksi Shendy pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Irian No.46 Kel.Semarang Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikeendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Anak bersama Saksi Prengki Pranata, saksi Shendy berboncengan bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Prengki Pranata dengan membawa 1 (satu) buah linggis berkeliling menuju ke Daerah Tugu Hiu untuk mencari rumah yang akan dicuri kemudian setelah tiba di daerah Surabaya sebelum sampai ke masjid mereka memutar balik arah kembali setelah tiba di rambu-rambu simpang tiga anak bersama saksi Prengki dan saksi Shendy berhenti selanjutnya melihat ke rumah saksi korban Syaiful Amri Bin Katiman kemudian saksi prengki dan saksi Sandy turun dari sepeda motor sedangkan anak menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar selanjutnya setelah dekat dengan rumah saksi korban saksi Prengki mencongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka saksi Shendy mengambil 1 (satu) Unit HP merk Oppo dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO yang terletak di samping kanan bantal saksi korban dan saksi prengki mengambil 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna biru yang sedang dicas dan 1 (satu) Unit tas Sandang merk Eiger warna Hitam .

Bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban

Hal 3 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Kejadian tersebut saksi korban Syaiful Amri Bin Katiman mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Anak Pelaku/ Penasehat Hukum tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi SYAIFUL AMRI Bin KATIMAN (Alm)**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang terjadi pada Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 09:00 wib di Jalan Irian No.46 Rt.02 Rw.01 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa yang telah di ambil oleh pelaku pencurian adalah 3 (tiga) Unit Hands Phone yaitu 1 (satu) Unit Hands Phone merk Oppo A53 Warna Biru Imei 1: 868840051165595 Imei 2: 868840051165587 Email: yoraintan@gmail.com Pas AISYAH1243, 1 (satu) Unit Hands Phone merk Oppo A3S Warna Merah Imei 1: 863628048762771 Imei 2: 863628048762763, 1 (satu) unit Vivo Y71 Warna Putih Imei- beserta charger, Uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tas sandang Merk Eiger warna Hitam Abu-Abu
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut dan yang menjadi korban adalah saya sendiri
- Bahwa pelaku merusak pintu belakang rumah saya dengan cara mencongkel pada saat itu pintu tersebut sedang terkunci kemudian pelaku masuk kedalam rumah saya dan mengambil 3 Unit Hp di kamar anak saya ;
- Bahwa berawal saya terbangun dan ingin ke ke Wc sekira jam 02.30 saya melihat pintu belakang rumah saya masih terkunci lalu saya tidur kembali dan terbangun jam 04.30 wib saya mau sholat subuh melihat pintu belakang rumah saya sudah terbuka kemudian saya menemui istri saya yang sedang tidur dikamar anak saya setelah itu saya membangunkan istri saya dan mengatakan "rumah kemalingan disuruh mengecek apa apa yang hilang" setelah di dicek oleh istri saya 3 (tiga) Unit Hands Phone yaitu 1 (satu) Unit Hands Phone merk Oppo A53 Warna Biru Imei 1: 868840051165595 Imei 2: 868840051165587 Email: yoraintan@gmail.com Pas AISYAH1243, 1 (satu) Unit Hands Phone

Hal 4 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo A3S Warna Merah Imei 1: 863628048762771 Imei 2: 863628048762763, 1 (satu) unit Vivo Y71 Warna Putih Imei- beserta charger, Uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tas sandang Merk Eiger warna Hitam Abu-Abu di kamar anak saya sudah tidak ada lagi

- Bahwa yang dirusak oleh pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pelaku menggunkan tindak pidana pencurian tersebut menggunakan alat bantu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pelaku tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit Hends Phone Yaitu 1 (Satu) Unit Hands Phone Merk Oppo A53 Warna Biru, 1 (satu) Unit Hands Phone Merk VIVO Y71 Warna Gold dan, 1 (satu) Unit Tas Eiger warna Hitam tersebut yang telah hilang diambil oleh pelaku pencurian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas., Anak menyatakan tidak keberatan

2. Saksi WIDAYAT ALS DAYAT BIN KARTO WIYADI, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadinya pencurian di rumah sdra Syaiful Barang yang hilang adala 3 (tiga) Unit Hands Phone yaitu 1 (satu) Unit Hands Phone merk Oppo A53 Warna Biru Imei 1: 868840051165595 Imei 2: 868840051165587 Email: yoraintan@gmail.com Pas AISYAH1243, 1 (satu) Unit Hands Phone merk Oppo A3S Warna Merah Imei 1: 863628048762771 Imei 2: 863628048762763, 1 (satu) unit Vivo Y71 Warna Putih Imei- beserta charger, Uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tas sandang Merk Eiger warna Hitam Abu-Abu
- Bahwa saat terjadinya pencurian saksi sedang mau keluar rumah kemudian sdra Syaiful datang menemui saya dan memberitahu bahwa 3 (tiga) Unit Hands Phone yaitu 1 (satu) Unit Hands Phone merk Oppo A53 Warna Biru Imei 1: 868840051165595 Imei 2: 868840051165587 Email: yoraintan@gmail.com Pas AISYAH1243, 1 (satu) Unit Hands Phone merk Oppo A3S Warna Merah Imei 1: 863628048762771 Imei 2: 863628048762763, 1 (satu) unit Vivo Y71 Warna Putih Imei- beserta

Hal 5 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger, Uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tas sandang Merk Eiger warna Hitam Abu-Abu sudah hilang

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan menjadi korban adalah sdra Syaiful;
- Bahwa dengan cara pelaku merusak pintu belakang rumah saksi saiful dengan cara mencongkel pada saat itu pintu tersebut sedang terkunci kemudian pelaku masuk kedalam rumah saksi saiful dan mengambil 3 Unit Hp di kamar anak saksi Syaiful;
- Bahwa benar, kerugian yang saksi Syaiful alami sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku bersama Prengki Pranata bersama dengan Shendy membongkar pintu belakang dengan menggunakan linggis, kemudian Shandy mengambil hand phone ke dalam kamar Prengki mengikuti dari belakang mengambil 1 (satu) unit Tas Eiger warna Hitam lalu Shandy mengambil 3 (tiga) unit hand phone di kamar setelah itu kemudian Prengki Pranata bersama dengan Shendy pergi ke arah Anak Pelaku yang sudah menunggu di motor, kemudian Kami berbonceng tiga pergi ke Bentiring Tran Desa Harapan Makmur.
- Bahwa Peran Shandy membantu membuka pintu dengan mencongkel pintu belakang kemudian mengambil palang pintu dari dalam setelah pintu terbuka lalu saya masuk kedalam rumah mengambil 3 (tiga) unit hand phone di dalam kamar yang pertama mengambil hand phone OPPO warna di samping kanan bantal pemiliknya kemudian ada hand phone VIVO yang mana terletak samping pemiliknya yang sedang tertidur saya ambil dan hand phone OPPO A53 yang sedang di cas saya ambil beserta casannya;
- Bahwa Peran Prengki yaitu mencongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka kemudian masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) unit tas Eiger warna Hitam yang mana terletak di lain kamar yang mana posisinya di atas meja. Dan Peran Anak Pelaku yaitu menunggu di depan di pinggir jalan dengan menggunakan motor kemudian membawa Shandy dan Prengki pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa yang merencanakan mengambil 3 (tiga) unit hand phone dan 1 (satu) unit tas Eiger warna hitam yaitu Prengki, sebelumnya kami intip

Hal 6 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dari jendela terlihat ada hand phone di sampingnya dan pemiliknya sedang tertidur;

- Bahwa Linggis tersebut di bawa oleh Prengki dari rumah Anak Pelaku yang memiliki linggis orang tua anak pelaku;
- Bahwa awalnya Shendy dan anak pelaku dari hari kamis tanggal 09 Juni 2022 menginap di rumah Nopian yang beralamat di Bentiring Permai sekira pukul 19.00 WIB lalu Pranata datang kemudian kami mengobrol lalu Shandy berkata "MALAM MALAM AYO KELUAR" lalu semuanya menjawab dengan kata "AYO MALAM KELAK" selanjutnya kami bertiga dengan menggunakan satu unit motor berbonceng tiga meninggalkan rumah Nopian dari Bentiring menuju ke Tunggu Hiu kemudian belok kekanan lurus melewati perumahan korpri melewati jembatan selanjutnya melewati simpang 3 Semarang belok ke kiri arah ke Surabaya sebelum sampai ke masjid kami memutar balek arah kembali setelah sampai rambu – rambu simpang tiga kami berhenti melihat ke arah kiri yang mana salah satu rumah jendela depan kiri terbuka kemudian Prengki dengan Shandy turun dari motor sedangkan saya posisinya menunggu di motor, Prengki dengan Shandy mendekati rumah tersebut yang saat itu Prengki sedang membawa Linggis dan tak lama kemudian sdra prengki membawa 1 (satu) unit tas Eiger warna Hitam, kemudian kami berboncengan tiga orang menuju ke Bentiring ke rumah Nopian kemudian kami menginap di rumah Nopian, pada hari jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Shandy balik ke rumah dengan membawa handphone OPPO A3 S, untuk hand phone VIVO di bawa saya, untuk hand phone OPPO A 53 di bawa Prengki, setelah 2 (dua) hari hand phone tersebut saya jual keteman saya, saya jual dengan harga Rp. 200.000, - (Dua ratus Ribu rupiah) namun belum dibayar oleh teman anak pelaku;
- Bahwa HandPhone tersebut sudah di jual namun belum di bayar oleh teman anak pelaku;
- Bahwa Selain di lokasi kejadian tersebut anak pelaku bersama dengan Nopian, Dimas, Prengki mengambil hand phone di Jalan Halmahera Rt. 06 Rt. 03 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) Unit Linggis yang dibawa oleh sdra Prengki dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitamisi.

Menimbang, bahwa anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak Pelaku, yang diajukan dipersidangan akhirnya Hakim menemukan adanya fakta – fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak bersama Saksi Prengki Pranata, saksi Shendy berboncengan bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Prengki Pranata dengan membawa 1 (satu) buah linggis berkeliling menuju ke Daerah Tugu Hiu untuk mencari rumah yang akan dicuri kemudian setelah tiba di daerah Surabaya sebelum sampai ke masjid mereka memutar balik arah kembali setelah tiba di rambu-rambu simpang tiga anak bersama saksi Prengki dan saksi Shendy berhenti selanjutnya melihat ke rumah saksi korban Syaiful Amri Bin Katiman kemudian saksi prengki dan saksi Sandy turun dari sepeda motor sedangkan anak menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya setelah dekat dengan rumah saksi korban saksi Prengki mencongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka saksi Shendy mengambil 1 (satu) Unit HP merk Oppo dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO yang terletak di samping kanan bantal saksi korban dan saksi prengki mengambil 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna biru yang sedang dicas dan 1 (satu) Unit tas Sandang merk Eiger warna Hitam;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban ;
- Bahwa atas Kejadian tersebut saksi korban Syaiful Amri Bin Katiman mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hands Phone Merk Oppo A53 Warna Biru -
- 1 (satu) Unit Hands Phone Merek Vivo Goal
- 1 (satu) Buah Tas Sandang merek Egar warna Hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 5968 YI

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap

Hal 8 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



dipersidangan tersebut, apakah Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa secara tunggal Anak Pelaku didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menilai pembuktian unsur – unsur dalam dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “ **barang siapa**” unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa Anak Pelaku **DIMAS SANJAYA Als DIMAS Bin MARGONO** yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subyek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “**Mengambil sesuatu barang**” bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – faky yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Irian No.46 Kel.Semarang Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu, Anak Pelaku Dimas Sanjaya bersama-sama dengan Prengki dan saksi Shandy (masing-masing dalam penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) Unit HP merk Oppo dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO yang terletak di samping kanan bantal saksi korban dan saksi prengki mengambil 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna biru yang sedang dicas dan 1 (satu) Unit tas Sandang merk Eiger warna Hitam milik saksi korban Syaiful Amri Bin Katiman yang terletak di kamar anak saksi yaitu saksi Yora Intan Febrianti Binti Syaiful Amri, yang kemudian Anak Pelaku bersama-sama saksi Prengki dan saksi Shandy bawa pergi tanoa izin untuk anak pelaku miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum disini” disini adalah harus diartikan sebagai perbuatan beralihnya barang yang semula dari tangan Saksi Korban kepada Anak adalah melalui proses yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan dan kepantasan di tengah-tengah masyarakat, misalnya dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, atau melalui suatu paksaan, dan lain sebagainya yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa saksi korban Syaifu Amri tidak pernah memberikan izin kepada anak pelaku untuk mengambil 1 (satu) Unit HP merk Oppo dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO, 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna biru yang sedang dicas dan 1 (satu) Unit tas Sandang merk Eiger warna Hitam milik saksi Syaiful AMRI yang kemudian menjual barang barang milik saksi korban tersebut, dan uang hasil penjualan tersebut Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi Prengki dan saksi Shandy nikmati untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan awalnya hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 lalu Shendy berkata “MALAM MALAM AYO KELUAR” lalu semuanya menjawab dengan kata “AYO MALAM KELAK” selanjutnya kami bertiga dengan menggunakan satu unit motor berbonceng tiga meninggalkan rumah Nopian dari Bentiring menuju ke Tunggu Hiu kemudian belok kekanan lurus melewati perumahan korpri melewati jembatan selanjutnya melewati simpang 3 Semarang belok ke kiri arah ke Surabaya sebelum sampai ke masjid kami memutar balik arah kembali setelah sampai rambu – rambu simpang tiga kami berhenti melihat ke arah kiri yang mana salah satu ke arah rumah saksi korban Syaiful Amri yang saat itu jendela depan kiri terbuka kemudian Prengki dengan Shendy turun dari motor sedangkan saya pelaku posisinya menunggu di sepeda motor, lalu Prengki dengan Shendy mendekati rumah tersebut yang saat itu Prengki sedang membawa Linggis dan tak lama kemudian sdra prengki membawa 1 (satu) unit tas Eiger warna Hitam, kemudian kami berboncengan tiga orang menuju ke Bentiring ke rumah Nopian kemudian kami menginap di rumah Nopian, pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Shandy balik ke rumah dengan membawa handphone OPPO A3 S, untuk hand phone VIVO di bawa anak pelaku, untuk hand phone OPPO A 53 di bawa Prengki, setelah 2 (dua) hari hand phone tersebut anak pelaku jual ketemanan anak pelaku dengan harga Rp. 200.000, - (Dua ratus Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Peran Shendy membantu membuka pintu dengan mencongkel pintu belakang kemudian mengambil palang pintu dari dalam setelah pintu terbuka lalu saksi Shendy masuk kedalam rumah mengambil 3 (tiga) unit hand phone di dalam kamar yang pertama mengambil hand phone OPPO warna di samping kanan bantal pemiliknya kemudian ada hand phone VIVO yang mana terletak samping pemiliknya yang sedang tertidur saksi Shendy ambil dan hand phone OPPO A53 yang sedang di cas di ambil beserta casannya. Peran Prengki yaitu mencongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka kemudian masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) unit tas Eiger warna Hitam yang mana terletak di lain kamar yang mana posisinya di atas meja. Sedangkan Peran Anak Pelaku yaitu menunggu di depan di pinggir jalan dengan menggunakan motor untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar dan bila saksi Shendy dan Prengki selesai mengambil barang – barang

Hal 11 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi korban lalu anak pelaku bertugas membawa Shandy dan Prengki pergi meninggalkan rumah milik saksi korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara anak pelaku Dimas bersama-sama dengan saksi Prengki dan saksi Shendy masuk ke rumah saksi korban yaitu saksi Prengki mencongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka saksi Shendy langsung masuk kerumah milik saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) Unit HP merk Oppo dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO yang terletak di samping kanan bantal saksi korban dan saksi prengki mengambil 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna biru yang sedang dicas dan 1 (satu) Unit tas Sandang merk Eiger warna Hitam. Sedangkan anak pelaku Dimas menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Lalu kemudian barang-barang milik saksi korban tersebut anak pelaku dan saksi Shendy serta saksi Prengki bawa pergi meninggalkan rumah saksi korban tanpa ijin saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah yang atas kesalahannya itu Anak Pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi semua maka Anak Pelaku harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh BAPAS Bengkulu untuk menjatuhkan pidana pokok yaitu berupa pelatihan kerja, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 11 tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Anak Pelaku menyampaikan bahwa pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian

Hal 12 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Anak Pelaku namun terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum mohon agar supaya Anak Pelaku dijatuhi hukuman Pidana yang ringan - ringannya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan hasil rekomendasi dari Bapas karena menurut Hakim perbuatan Anak Pelaku bukanlah perbuatan kenakalan anak biasa tetapi sudah merupakan tindak pidana yang berat karena sudah dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa dalam tujuan Undang – Undang system Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system Peradilan. Oleh karena itu SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak Pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak Pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak Pelaku oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat.
- Anak Pelaku telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang Meringankan:

- Anak Pelaku belum pernah di hukum.
- Anak Pelaku mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hands Phone Merk Oppo A53 Warna Biru -
- 1 (satu) Unit Hands Phone Merek Vivo Goal
- 1 (satu) Buah Tas Sandang merek Egar warna Hitam

Hal 13 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 5968 YI

Dimana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prengki Pranata Dkk;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku ditahan di Lembaga Penempatan Anak sementara dan penahanan terhadap diri Anak Pelaku dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak Pelaku haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Anak Pelaku telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak Pelaku maupun masyarakat, di samping itu penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara terhadap Anak Pelaku akan tetapi memberikan efek jera kepada Anak Pelaku sehingga selesainya Anak Pelaku menjalani pidana Hakim dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 14 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **aNAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hands Phone Merk Oppo A53 Warna Biru -
 - 1 (satu) Unit Hands Phone Merek Vivo Goal
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang merek Egar warna Hitam
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 5968 YIDipergunakan dalam perkara lain atas nama Prengky Pranata Dkk .
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022**, oleh **DWI PURWANTI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh **Herwinda Martina S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Anak Pelaku beserta Penasehat Hukumnya, Bapas dan Orang tua Anak Pelaku;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H.

DWI PURWANTI, S.H.